



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.294/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2018-2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2018-2022 akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, sedangkan proses seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2022-2026 masih berjalan dan proses seleksi tersebut diperkirakan akan melampaui masa bakti Komisi Informasi periode saat ini;
- b. bahwa dalam rangka menghindari adanya kekosongan jabatan anggota Komisi Informasi dimaksud, maka masa jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022 perlu diperpanjang sampai dengan ditetapkan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.442/2018 tentang Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

- : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2018-2022. dengan nama-nama:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mohammad Isya	Ketua
2.	Drs. Abdul Wahab, M.Si	Wakil Ketua
3.	Royan Thohuri, S.E	Anggota
4.	Jahar Hamid, S.H.	Anggota
5.	Drs. Musnaim, M.Pd	Anggota

KEDUA

- : Masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diperpanjang sampai dengan ditetapkannya anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026.

KETIGA

: Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama perpanjangan masa jabatan, hanya mendapatkan hak keuangan berupa honorarium setiap bulannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara;
6. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003